



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2019/PN Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama **YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH;**

Lengkap :

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun/ 01 Agustus 1982;

Jenis : Laki-laki;

Kelamin :

Kewarganegaraan : Indonesia;

:

Tempat Tinggal : Kp. Cibeureum Rt. 01/06 Kelurahan Babakan  
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;

A g a m Islam

a :

Pekerjaan : Pedagang

:

Pendidikan : SMP

:

Nama **RAMDANI Bin BUHORI (Alm);**

Lengkap :

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun/ 20 Februari 1979;

Jenis : Laki-laki;

Kelamin :

Kewarganegaraan : Indonesia;

:

Tempat Tinggal : Kp. Cikaret Rt. 20/07 Desa Cikaret Kecamatan  
Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;

A g a m Islam;

a :

Pekerjaan : Wiraswasta;

:

Pendidikan : SMP

:

Nama **ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm);**

Lengkap :

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun/ 11 Maret 1979;

Jenis : Laki-laki;

Kelamin :

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:  
Tempat Tinggal : Kp. Cikaret Rt. 20/07 Desa Cikaret Kecamatan  
Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;  
A g a m Islam;  
a :  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
:  
Pendidikan : SD;  
:

Nama : **UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN;**  
Lengkap :  
Tempat Lahir : Sukabumi;  
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun/ 01 April 1985;  
Jenis : Laki-laki;  
Kelamin :  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
:  
Tempat Tinggal : Kp. Cikaret Rt. 20/07 Desa Cikaret Kecamatan  
Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;  
A g a m Islam;  
a :  
Pekerjaan : Buruh;  
:  
Pendidikan : SMK;  
:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAIZAL, SH.

MM;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 141/Pen.Pid.B/2019/PN Skb tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 141/Pen.Pid.B/2019/PN Skb tanggal 2 September 2019 tentang Penetapan pengantian Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.B/2019/PN Skb tanggal 2 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH bersama-sama dengan terdakwa II RAMDANI Bin BUHORI (Alm), terdakwa III ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm), terdakwa IV UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perjudian"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH bersama-sama dengan terdakwa II RAMDANI Bin BUHORI (Alm), terdakwa III ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm), terdakwa IV UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar,

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**



4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa dan permohonan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Penasihat Hukum para terdakwa yang juga tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa I YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH bersama-sama dengan terdakwa II RAMDANI Bin BUHORI (Alm), terdakwa III ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm), terdakwa IV UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2019, bertempat di warung terdakwa I di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa I YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH bersama-sama dengan terdakwa II RAMDANI Bin BUHORI (Alm), terdakwa III ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm), terdakwa IV UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN yang duduk dengan posisi saling berhadapan membentuk lingkaran dan bersepakat bermain



judi Remi tuyul banting menggunakan 1 (satu) set Kartu Remi yang telah disiapkan oleh terdakwa I. Selanjutnya para terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah pemain. Kemudian salah seorang pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi dan dibagikan ke semua pemain, dimana salah satu pemain mengambil satu kartu sebagai joker / tuyulnya ( yang fungsinya apabila salah satu peserta memiliki gambar atau nomor yang sama, seperti diambil dari kocokan, yang dibukanya setelah para pemain/peserta mendapatkan kartu, maka itu juga disebut joker/tuyul yang bisa digunakan diurutkan ke kartu mana saja, sehingga peluang untuk menang lebih besar), setelah kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian dibagikan sesuai arah jarum jam dan masing – masing peserta mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisa kartu remi disimpan di tengah para peserta, sebelum dimulai terlebih dahulu membuka kartu yang sebelumnya diambil yaitu untuk menentukan kartu joker/tuyulnya, setelah diketahui jokernya, kemudian peserta mengambil kartu dari sisa kocokan, kemudian disusun selanjutnya membuang salah satu kartu ke bawah ditengah – tengah para peserta, selanjutnya diikuti oleh peserta yang disampingnya yang berlawanan arah jarum jam, dengan melakukan hal yang sama yaitu mengambil satu kartu dari sisa kocokan kemudian disusun dan membuang satu kartu kebawah, kemudian begitu seterusnya sampai ada salah satu yang peserta yang lebih dulu menutup kartunya atau yang menang, dan yang menang mendapat uang dari para peserta, kemudian yang menang mengocok kartu remi dan sebelum dibagikan mengambil satu kartu remi sebagai tuyul dan kemudian dibagikan lagi ke para peserta dan begitu seterusnya;

Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah apabila tutup tangan dimana kartu remi "Tris", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila tutup tangan dimana kartu remi tersusun dengan gambar yang sama atau disebut "Seri", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Apabila menutup kartunya dari mendapatkan kartu buangan dari para peserta atau dibawah, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 3.000,-



(tiga ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Apabila tidak ada yang menutup, maka dihitung nilai kartunya dan yang paling besar itulah pemenangnya, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Adapun judi jenis tersebut diatas merupakan permainan untung-untungan;

Bahwa selanjutnya saksi INSAN NURAHMAN dan saksi KELLY TRI RAHARDI selaku anggota Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) Set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Dimana para terdakwa dalam melakukan judi jenis remi tuyul banting tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa I YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH bersama-sama dengan terdakwa II RAMDANI Bin BUHORI (Alm), terdakwa III ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm), terdakwa IV UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, **yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan main judi ditempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH bersama-sama dengan terdakwa II RAMDANI Bin BUHORI (Alm), terdakwa III ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm), terdakwa IV UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN yang duduk dengan posisi saling berhadapan membentuk lingkaran dan bersepakat bermain





judi Remi tuyul banting menggunakan 1 (satu) set Kartu Remi yang telah disiapkan oleh terdakwa I. Selanjutnya para terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah pemain. Kemudian salah seorang pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi dan dibagikan ke semua pemain, dimana salah satu pemain mengambil satu kartu sebagai joker / tuyulnya ( yang fungsinya apabila salah satu peserta memiliki gambar atau nomor yang sama, seperti diambil dari kocokan, yang dibukanya setelah para pemain/peserta mendapatkan kartu, maka itu juga disebut joker/tuyul yang bisa digunakan diurutkan ke kartu mana saja, sehingga peluang untuk menang lebih besar), setelah kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian dibagikan sesuai arah jarum jam dan masing – masing peserta mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisa kartu remi disimpan di tengah para peserta, sebelum dimulai terlebih dahulu membuka kartu yang sebelumnya diambil yaitu untuk menentukan kartu joker/tuyulnya, setelah diketahui jokernya, kemudian peserta mengambil kartu dari sisa kocokan, kemudian disusun selanjutnya membuang salah satu kartu ke bawah ditengah – tengah para peserta, selanjutnya diikuti oleh peserta yang disampingnya yang berlawanan arah jarum jam, dengan melakukan hal yang sama yaitu mengambil satu kartu dari sisa kocokan kemudian disusun dan membuang satu kartu kebawah, kemudian begitu seterusnya sampai ada salah satu yang peserta yang lebih dulu menutup kartunya atau yang menang, dan yang menang mendapat uang dari para peserta, kemudian yang menang mengocok kartu remi dan sebelum dibagikan mengambil satu kartu remi sebagai tuyul dan kemudian dibagikan lagi ke para peserta dan begitu seterusnya;

Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah apabila tutup tangan dimana kartu remi "Tris", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila tutup tangan dimana kartu remi tersusun dengan gambar yang sama atau disebut "Seri", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Apabila menutup kartunya dari mendapatkan kartu buangan dari para peserta atau dibawah, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 3.000,-



(tiga ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Apabila tidak ada yang menutup, maka dihitung nilai kartunya dan yang paling besar itulah pemenangnya, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Adapun judi jenis tersebut diatas merupakan permainan untung-untungan;

Bahwa selanjutnya saksi INSAN NURAHMAN dan saksi KELLY TRI RAHARDI selaku anggota Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) Set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Dimana para terdakwa dalam melakukan judi jenis remi tuyul banting tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INSAN NURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Sukabumi Kota;
  - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di warung terdakwa YUDIAWAN Als YUDI di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian di tempat tersebut;





- Bahwa pada terdakwa melakukan perjudian jenis remi tuyul banting, dimana cara permainannya para terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah pemain. Kemudian salah seorang pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi dan dibagikan ke semua pemain, dimana salah satu pemain mengambil satu kartu sebagai joker / tuyulnya ( yang fungsinya apabila salah satu peserta memiliki gambar atau nomor yang sama, seperti diambil dari kocokan, yang dibukanya setelah para pemain/peserta mendapatkan kartu, maka itu juga disebut joker/tuyul yang bisa digunakan diurutkan ke kartu mana saja, sehingga peluang untuk menang lebih besar), setelah kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian dibagikan sesuai arah jarum jam dan masing – masing peserta mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisa kartu remi disimpan di tengah para peserta, sebelum dimulai terlebih dahulu membuka kartu yang sebelumnya diambil yaitu untuk menentukan kartu joker/tuyulnya, setelah diketahui jokernya, kemudian peserta mengambil kartu dari sisa kocokan, kemudian disusun selanjutnya membuang salah satu kartu ke bawah ditengah – tengah para peserta, selanjutnya diikuti oleh peserta yang disampingnya yang berlawanan arah jarum jam, dengan melakukan hal yang sama yaitu mengambil satu kartu dari sisa kocokan kemudian disusun dan membuang satu kartu kebawah, kemudian begitu seterusnya sampai ada salah satu yang peserta yang lebih dulu menutup kartunya atau yang menang, dan yang menang mendapat uang dari para peserta, kemudian yang menang mengocok kartu remi dan sebelum dibagikan mengambil satu kartu remi sebagai tuyul dan kemudian dibagikan lagi ke para peserta dan begitu seterusnya;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah apabila tutup tangan dimana kartu remi "Tris", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila tutup tangan dimana kartu remi tersusun dengan gambar yang sama atau disebut "Seri", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Apabila menutup kartunya dari mendapatkan kartu buangan dari para peserta atau dibawah, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Apabila tidak ada yang menutup, maka dihitung nilai kartunya dan yang paling besar itulah



pemenangnya, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa judi jenis remi tuyul banting tersebut merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan judi jenis remi tuyul banting tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

**2. KELLY TRI RAHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di warung terdakwa YUDIAWAN Als YUDI di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian di tempat tersebut;
- Bahwa pada terdakwa melakukan perjudian jenis remi tuyul banting, dimana cara mainannya para terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah pemain. Kemudian salah seorang pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi dan dibagikan ke semua pemain, dimana salah satu pemain mengambil satu kartu sebagai joker / tuyulnya ( yang fungsinya apabila salah satu peserta memiliki gambar atau nomor yang sama, seperti diambil dari kocokan, yang dibukanya setelah para pemain/peserta mendapatkan kartu, maka itu juga disebut joker/tuyul yang bisa digunakan diurutkan ke kartu mana saja, sehingga peluang untuk menang lebih besar), setelah kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian dibagikan sesuai arah jarum jam dan masing – masing



peserta mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisa kartu remi disimpan di tengah para peserta, sebelum dimulai terlebih dahulu membuka kartu yang sebelumnya diambil yaitu untuk menentukan kartu joker/tuyulnya, setelah diketahui jokernya, kemudian peserta mengambil kartu dari sisa kocokan, kemudian disusun selanjutnya membuang salah satu kartu ke bawah ditengah – tengah para peserta, selanjutnya diikuti oleh peserta yang disampingnya yang berlawanan arah jarum jam, dengan melakukan hal yang sama yaitu mengambil satu kartu dari sisa kocokan kemudian disusun dan membuang satu kartu kebawah, kemudian begitu seterusnya sampai ada salah satu yang peserta yang lebih dulu menutup kartunya atau yang menang, dan yang menang mendapat uang dari para peserta, kemudian yang menang mengocok kartu remi dan sebelum dibagikan mengambil satu kartu remi sebagai tuyul dan kemudian dibagikan lagi ke para peserta dan begitu seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah apabila tutup tangan dimana kartu remi "Tris", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila tutup tangan dimana kartu remi tersusun dengan gambar yang sama atau disebut "Seri", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Apabila menutup kartunya dari mendapatkan kartu buangan dari para peserta atau dibawah, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Apabila tidak ada yang menutup, maka dihitung nilai kartunya dan yang paling besar itulah pemenangnya, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis remi tuyul banting tersebut merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa para terdakwa dalam melakukan judi jenis remi tuyul banting tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di warung terdakwa YUDIAWAN Als YUDI di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;
- Bahwa sebelum melakukan perjudian tersebut, terlebih dahulu para terdakwa membeli kartu remi;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis remi tuyul banting, dimana cara bermainnya para terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah pemain. Kemudian salah seorang pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi dan dibagikan ke semua pemain, dimana salah satu pemain mengambil satu kartu sebagai joker / tuyulnya ( yang fungsinya apabila salah satu peserta memiliki gambar atau nomor yang sama, seperti diambil dari kocokan, yang dibukanya setelah para pemain/peserta mendapatkan kartu, maka itu juga disebut joker/tuyul yang bisa digunakan diurutkan ke kartu mana saja, sehingga peluang untuk menang lebih besar), setelah kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian dibagikan sesuai arah jarum jam dan masing – masing peserta mendapatkan 7 lembar kartu remi dn sisa kartu remi disimpan di tengah para peserta, sebelum dimulai terlebih dahulu membuka kartu yang sebelumnya diambil yaitu untuk menentukan kartu joker/tuyulnya, setelah diketahui jokernya, kemudian peserta mengambil kartu dari sisa kocokan, kemudian disusun selanjutnya membuang salah satu kartu ke bawah ditengah – tengah para peserta, selanjutnya diikuti oleh peserta yang disampingnya yang berlawanan arah jarum jam, dengan melakukan hal yang sama yaitu mengambil satu kartu dari sisa kocokan kemudian disusun dan membuang satu kartu kebawah, kemudian begitu seterusnya



sampai ada salah satu yang peserta yang lebih dulu menutup kartunya atau yang menang, dan yang menang mendapat uang dari para peserta, kemudian yang menang mengocok kartu remi dan sebelum dibagikan mengambil satu kartu remi sebagai tuyul dan kemudian dibagikan lagi ke para peserta dan begitu seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah apabila tutup tangan dimana kartu remi "Tris", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila tutup tangan dimana kartu remi tersusun dengan gambar yang sama atau disebut "Seri", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Apabila menutup kartunya dari mendapatkan kartu buangan dari para peserta atau dibawah, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Apabila tidak ada yang menutup, maka dihitung nilai kartunya dan yang paling besar itulah pemenangnya, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis remi tuyul banting tersebut merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan untuk mata pencaharian, hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan judi jenis remi tuyul banting tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di warung terdakwa YUDIAWAN Als YUDI di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi telah terjadi tindak pidana perjudian ;
- Bahwa benar sebelum melakukan perjudian tersebut, terlebih dahulu para terdakwa membeli kartu remi;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis remi tuyul banting, dimana cara permainannya para terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah pemain. Kemudian salah seorang pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi dan dibagikan ke semua pemain, dimana salah satu pemain mengambil satu kartu sebagai joker / tuyulnya ( yang fungsinya apabila salah satu peserta memiliki gambar atau nomor yang sama, seperti diambil dari kocokan, yang dibukanya setelah para pemain/peserta mendapatkan kartu, maka itu juga disebut joker/tuyul yang bisa digunakan diurutkan ke kartu mana saja, sehingga peluang untuk menang lebih besar), setelah kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian dibagikan sesuai arah jarum jam dan masing – masing peserta mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisa kartu remi disimpan di tengah para peserta, sebelum dimulai terlebih dahulu membuka kartu yang sebelumnya diambil yaitu untuk menentukan kartu joker/tuyulnya, setelah diketahui jokernya, kemudian peserta mengambil kartu dari sisa kocokan, kemudian disusun selanjutnya membuang salah satu kartu ke bawah ditengah – tengah para peserta, selanjutnya diikuti oleh peserta yang disampingnya yang berlawanan arah jarum jam, dengan melakukan hal yang sama yaitu mengambil satu kartu dari sisa kocokan kemudian disusun dan membuang satu kartu kebawah, kemudian begitu seterusnya sampai ada salah satu yang peserta yang lebih dulu menutup kartunya atau yang menang, dan yang menang mendapat uang dari para peserta, kemudian yang menang mengocok kartu remi dan sebelum dibagikan mengambil satu kartu remi sebagai tuyul dan kemudian dibagikan lagi ke para peserta dan begitu seterusnya;





- Bahwa benar cara menentukan pemenangnya adalah apabila tutup tangan dimana kartu remi "Tris", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila tutup tangan dimana kartu remi tersusun dengan gambar yang sama atau disebut "Seri", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Apabila menutup kartunya dari mendapatkan kartu buangan dari para peserta atau dibawah, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Apabila tidak ada yang menutup, maka dihitung nilai kartunya dan yang paling besar itulah pemenangnya, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa benar judi jenis remi tuyul banting tersebut merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan untuk mata pencaharian, hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan judi jenis remi tuyul banting tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum para terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum para terdakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**melakukan main judi ditempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**";



3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan atau menganjurkan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa I **YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH** bersama-sama dengan terdakwa II **RAMDANI Bin BUHORI (Alm)**, terdakwa III **ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm)** dan terdakwa IV **UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN** dimana pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “melakukan main judi ditempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri didalam persidangan, permainan judi jenis Remi tuyul banting adalah merupakan permainan judi untung-untungan, dimana jenis judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah Remi tuyul banting yaitu dengan cara para terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah pemain. Kemudian salah seorang pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi dan dibagikan ke semua pemain, dimana salah satu pemain mengambil satu kartu sebagai joker / tuyulnya (yang fungsinya apabila salah satu peserta memiliki gambar atau nomor yang sama, seperti diambil dari kocokan, yang dibukanya setelah para pemain/peserta mendapatkan kartu, maka itu juga disebut joker/tuyul yang bisa digunakan diurutkan ke kartu mana saja, sehingga peluang untuk menang lebih besar), setelah kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian dibagikan sesuai arah jarum jam dan masing-masing peserta mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisa kartu remi disimpan di tengah para peserta, sebelum dimulai terlebih dahulu membuka kartu yang sebelumnya diambil yaitu untuk menentukan kartu joker/tuyulnya, setelah diketahui jokernya, kemudian peserta mengambil kartu dari sisa kocokan, kemudian disusun selanjutnya membuang salah satu kartu ke bawah ditengah-tengah para peserta;

Menimbang, bahwa selanjutnya permainan diikuti oleh peserta yang disampingnya yang berlawanan arah jarum jam, dengan melakukan hal yang sama yaitu mengambil satu kartu dari sisa kocokan kemudian disusun dan membuang satu kartu kebawah, kemudian begitu seterusnya sampai ada salah satu yang peserta yang lebih dulu menutup kartunya atau yang menang, dan yang menang mendapat uang dari para peserta, kemudian yang menang mengocok kartu remi dan sebelum dibagikan mengambil satu kartu remi sebagai tuyul dan kemudian dibagikan lagi ke para peserta dan begitu seterusnya, dimana cara menentukan pemenangnya adalah apabila tutup tangan dimana kartu remi "Tris", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila tutup tangan dimana kartu remi tersusun dengan gambar yang sama atau disebut "Seri", maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Apabila menutup kartunya dari mendapatkan kartu buangan dari para peserta atau dibawah, maka pemeang akan mendapatkan usng dari para peserta sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).



Apabila tidak ada yang menutup, maka dihitung nilai kartunya dan yang paling besar itulah pemenangnya, maka pemenang akan mendapatkan uang dari para peserta sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Bahwa para terdakwa melakukan judi tersebut di warung milik terdakwa YUDIAWAN yang merupakan tempat umum, dimana orang lain dapat melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan main judi ditempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain, adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, adanya kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa I YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH bersama-sama dengan terdakwa II RAMDANI Bin BUHORI (Alm), terdakwa III ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm), dan terdakwa IV UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN secara sadar telah melakukan perjudian jenis Remi tuyul banting di tempat yang bisa dikunjungi umum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti bersalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDIAWAN Als YUDI Bin DEDIH** bersama-sama dengan terdakwa II **RAMDANI Bin BUHORI (Alm)**, terdakwa III **ADE ABDUROHMAN Bin MISBAH (Alm)**, dan terdakwa IV **UDEN SUHENDAR Als UDEN Bin ENDANG SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan
  - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** oleh **TRI HANDAYANI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSI PANGARIBUAN, SH., MH** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2019**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.**

**TRI HANDAYANI, SH., MH.**

**PARULIAN MANIK, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT**